

PENERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP
DALAM PEMIDANAAN PEMALSUAN
AKTA NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Velia Audia Septiani

N.I.M. : 205170187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

PNERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP
DALAM PEMIDANAAN PEMALSUAN
AKTA NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Velia Audia Septiani

N.I.M. : 205170187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Velia Audia Septiani

NIM : 205170187


Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP DALAM PEMIDANAAN
PEMALSUAN AKTA NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1471/Pid.B/2019/PN
Jkt Utr.)

Disetujui

Dosen Pembimbing



(Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Velia Audia Septiani
N.I.M : 205170187
Program Peminatan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP DALAM PEMIDANAAN PEMALSUAN
AKTA NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.)**

Telah diuji pada sidang Majelis Penguji Sidang Skripsi Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal Senin, 17 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, SH., MH.
Ade Adhari, SH., MH.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing/Promotor



(Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt Utr.)**” setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Dimulai dari *fase reading course* hingga tahap penulisan akhir skripsi ini Penulis mendapat banyak pengetahuan yang jauh melebihi ekspektasi Penulis sendiri. Penulis mendapat banyak sekali pelajaran berharga mengenai bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dari pembimbing. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan semoga dapat memberikan suatu sumbangan pikiran bagi bidang akademis dan khususnya untuk bidang hukum.

Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang membimbing penulis dari awal hingga penulisan.
6. Dr. Ade Adhari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis sewaktu diskusi proposal.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Penulis menjalankan proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua atas dukungan dan doa yang tak terhenti – hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.
10. Terima kasih kepada keluarga besar saya Tante, Om, serta nenek dan kakek saya yang selalu berada di dekat saya untuk memberikan wawasan serta dukungan yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat sekaligus kekasih saya Rizky Raynaldy, yang selalu menemani serta memberikan dukungan, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi.
12. Terima kasih kepada Dwiayu Agengsari, teman seperjuangan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesabaran serta dukungan selama proses penulisan skripsi.

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Dinda Praditasya, Ayuandiny Kurniawati, Aprina Edlis, Fatimah Azzahra, dan Raynaldy Nugraha, yang telah ikut memberikan motivasi dukungan kepada Penulis selama menjalankan perkuliahan hingga penulisan skripsi.
14. Terima kasih kepada teman semasa perkuliahan yaitu, Anju Syafana, Isabella Yappy, Emeraldal Janessa, Calvin Rafly, dan Twini Nurul.
15. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama pengerjaan skripsi.

Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, tiada kata yang lebih mudah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan ilmu khususnya hukum yang mengatur tentang pemalsuan akta autentik.

Jakarta, 05 Januari 2022

Peneliti



Velia Audia Septiani

ABSTRAK

- (A) Nama : Velia Audia Septiani (205170187)
(B) Judul Skripsi : **“Penerapan Pasal 264 Ayat (1) KUHP dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.)”**
(C) Halaman : vii + 92 + 2022
(D) Kata Kunci : Penerapan Pasal 264 KUHP, Pemalsuan Surat, Akta Nikah.
(E) Isi Abstrak

Pemalsuan surat dapat membawa pengaruh manipulatif terhadap orisinalitas suatu surat. Ketentuan pemalsuan surat terdapat dalam KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam pemidanaan pemalsuan akta nikah pada (Studi Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr.). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt Utr. yang sudah terbukti bahwa Terdakwa bernama Wawan Setiawan benar melakukan tindak pidana pemalsuan akta nikah dan buku nikah, Terdakwa melakukan tindakan pemalsuan dengan kesengajaan dan dengan keadaan sadar dan tidak dipaksa. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dari berbagai pihak serta hilangnya kepercayaan terhadap surat yang sifatnya autentik. Dalam hal ini pelaku kejahatan pemalsuan akta autentik sudah seharusnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP karena pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat unsur-unsurnya yaitu ada pada Pasal 263 KUHP tetapi dalam konteks pemalsuan akta nikah yang sifatnya autentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan hukumannya pun lebih diperberat jika yang dipalsukan adalah akta autentik. Maka dari itu, Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP kurang tepat karena dalam memberikan sanksi harus memperhatikan apa yang menjadi suatu objek tindak pidana pemalsuan dan perlu memperhatikan penerapan unsur yang sesuai dengan jenis surat yang dipalsukan. Untuk itu, dalam menentukan suatu tindak pidana harus memperhatikan unsur-unsur pasal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan agar hukuman yang dijatuhkan itu tepat dan adil.

- (F) Acuan : 38 (1955-2021)
(G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H
(H) Penulis : Velia Audia Septiani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
_____A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
_____B. Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
_____C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
_____D. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
_____1. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
_____E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
_____1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
_____2. Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
_____3. Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
_____4. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
_____5. Teknik Pengumpulan Data....	Error! Bookmark not defined.
_____6. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
_____F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II : KERANGKA TEORETIS	Error! Bookmark not defined.
_____A. Teori Kebijakan Hukum Pidana ..	Error! Bookmark not defined.
_____B. Teori Syarat Pidana	Error! Bookmark not defined.
_____C. Teori Elemen Delik.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
_____1. Studi Kasus Putusan Nomor 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.	Error! Bookmark not defined.
_____A. Kasus Posisi.....	Error! Bookmark not defined.
_____B. Dakwaan Penuntut Umum	Error! Bookmark not defined.
_____C. Fakta-Fakta Hukum Persidangan.....	Error! Bookmark not defined.

_____D. Putusan dan Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	Error! Bookmark not defined.
Penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP Dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah Studi Putusan Nomor (1471/Pid.B/2019/PN Jkt Utr)	Error! Bookmark not defined.
BAB V : PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
_____A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
_____B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	